



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/ 169 /M.PAN/10/2006

**TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2006**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561)
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: SR-131/MK.02/2006 tanggal 10 Agustus 2006
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-4/V..83-2/93 tanggal 3 Juli 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005;

PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2006 adalah sejumlah **3.987.336**;

KEDUA : Jumlah Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, termasuk untuk tambahan pegawai baru tahun 2006 sebanyak **325.000** dengan peruntukan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi dan tambahan formasi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA untuk masing-masing Instansi Pusat dan Daerah dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT** : Pengangkatan tambahan pegawai baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan per 1 Januari 2007;
- KELIMA** : Keputusan In! berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2006

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

TAUFIQ EFFENDI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : KEP/169 /M.PAN/10/2006
TANGGAL : 4 OKTOBER 2006**

**PERUNTUKAN TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2006**

NO	PERUNTUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH KESELURUHAN		325.000	
1.	Tambahan Formasi PNS Daerah dengan prioritas untuk Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya	275.000	Seluruhnya untuk mengangkat tenaga honorer yang telah masuk dalam database dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
2.	Tambahan Formasi PNS Pusat	50.000	a. Sejumlah 40.000 untuk mengangkat tenaga honorer yang telah masuk dalam database dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. b. Sejumlah 10.000 untuk tenaga Ikatan Dinas dan pemenuhan kekurangan pegawai pada instansi tertentu.

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

TAUFIQ EFFENDI